



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan A. Yani Km 2,5 Paringin Selatan Telp. / Fax (0526) 2028484 Kode Pos - 71600

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BALANGAN**
NOMOR : 188.46/2Dg./ / DINKESPPKB-BLG/2022

TENTANG

**INOVASI Ultramen Tr (Untuk Mengurangi kejadian missfile (kesalahan letak)
Rekam Medis Menggunakan Tracer (Petunjuk Keluar) Rekam Medis)**

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kinerja perlu adanya ide ide yang kreatif dalam pelayanan puskesmas di kabupaten Balangan.
b. Bahwa berkenaan dengan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


Lampiran II Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
No. 188.46 / 209.1 / DinkesPPKB-BLG/2022
Tanggal 30 Juni 2022

TIM INOVASI Ultramen Tr
(Untuk Mengurangi kejadian missfile (kesalahan letak)
Rekam Medis Menggunakan Tracer (Petunjuk Keluar) Rekam Medis)
PUSKESMAS PARINGIN SELATAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1.	drg. Siti Marfuah	Kepala Puskesmas
2.	Nisa Maulida,A.Md.Kes	Tenaga Rekam Medis
3.	Adita Defeyanti, A.Md.Keb	Tenaga Bidan
4.	Analistia,SKM	Tenaga Bidan
5.	Annisa Fakhma, S.KM	Tenaga Gizi
6.	Dea Noor Afianti, A.Md.Keb	Tenaga Bidan
7.	Eka Ziaty, A.Md.Keb	Tenaga Bidan
8.	Misnawati, A.Md. Keb	Tenaga Bidan
9.	Novi Susanti, S.ST	Tenaga Bidan
10.	Sulistiwati, A.Md. Keb	Tenaga Bidan
11.	Noor Salvia, A.Md.Keb	Tenaga Bidan

Ditetapkan di : Paringin
Pada Tanggal : 30 Juni 2022

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Kab. Balangan



H.Akhmad Nasa'i, S.Kep, MM
NIP. 19650328 198603 1 008

Lampiran I Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
No. 188.46 /109.1 / DinkesPPKB-BLG/2022
Tanggal 30 Juni 2022

TIM INOVASI Ultramen Tr
(Untuk Mengurangi kejadian missfile (kesalahan letak)
Rekam Medis Menggunakan Tracer (Petunjuk Keluar) Rekam Medis)
PUSKESMAS PARINGIN SELATAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

NO	PROGRAM	INOVASI	Penanggung jawab
1.	Program Pelayanan Rekam Medis dan Pendaftaran	Ultramen Tr (Untuk Mengurangi kejadian missfile (kesalahan letak) Rekam Medis Menggunakan Tracer (Petunjuk Keluar) Rekam Medis)	Nisa Maulida, A.Md.Kes

Ditetapkan di : Paringin
Pada Tanggal : 30 Juni 2022

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Kab. Balangan

H.Akhmad Nasa'i, S.Kep, MM
NIP. 19650328 198603 1 008

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
6. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/iii/2008 Tentang Rekam Medis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Inovasi Ultramen Tr (Untuk Mengurangi kejadian missfile (kesalahan letak) Rekam Medis Menggunakan *Tracer* (Petunjuk Keluar) Rekam Medis)
- KEDUA : Inovasi Ultramen Tr merupakan inovasi dari Ruang Rekam Medis dan Pendaftaran UPTD. Puskesmas Paringin Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
Pada Tanggal : 30 Juni 2022

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Kab. Balangan

H.Akhmad Nasa'i, S.Kep, MM
NIP. 19650328 198603 1 008